



Penanganan Perkara Tindak Pidana Manipulasi Data dan Pengancaman Melalui Media Sosial pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Nusa Tenggara Timur

Angela Dima^{1*}, Rudepel Petrus Leo², Bhisa Vitus Wilhelmus³

¹⁻³ Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Email: angeldima105@gmail.com^{1*}, rudi.leo@staf.undana.ac.id², bvwihelmus@gmail.com³

*Penulis Korespondensi: angeldima105@gmail.com

Abstract The rapid development of information technology has contributed to the increasing occurrence of cybercrime, particularly data manipulation and threats through social media. This study aims to analyze the handling of criminal cases involving data manipulation and threats through social media by the Cyber Crime Directorate of the Special Criminal Investigation Directorate of the East Nusa Tenggara Regional Police and to identify the factors influencing the effectiveness of law enforcement. This research employed an empirical legal method with a case approach. Primary data were collected through interviews with investigators of the Cyber Crime Subdirector of the East Nusa Tenggara Regional Police, while secondary data were obtained from legislation, legal literature, court decisions, and related scientific publications. The findings indicate that all reported cases during the 2023–2026 period were successfully processed through investigation and transferred to the public prosecutor in accordance with Law Number 1 of 2024 concerning Electronic Information and Transactions. Nevertheless, law enforcement remains constrained by limited digital forensic facilities, the rapid deletion or alteration of electronic evidence, the increasing misuse of Artificial Intelligence (AI), and low public digital literacy. Strengthening investigators' competencies, improving digital forensic infrastructure, enhancing interagency cooperation, and expanding digital literacy programs are essential to improve the effectiveness of cybercrime law enforcement.

Keywords: Artificial Intelligence; Cybercrime; Data Manipulation; Law Enforcement; Social Media.

Abstrak Perkembangan teknologi informasi telah meningkatkan kompleksitas kejahatan siber, khususnya tindak pidana manipulasi data dan pengancaman melalui media sosial. Penelitian ini bertujuan menganalisis penanganan perkara tindak pidana manipulasi data dan pengancaman melalui media sosial oleh Direktorat Reserse Siber Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penegakan hukumnya. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kasus. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan penyidik Subdirektorat Tindak Pidana Siber Polda Nusa Tenggara Timur, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, putusan pengadilan, dan publikasi ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh perkara yang ditangani selama periode 2023–2026 berhasil diproses hingga tahap pelimpahan kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun demikian, efektivitas penanganan perkara masih dipengaruhi oleh keterbatasan fasilitas digital forensik, karakteristik barang bukti elektronik yang mudah dihapus atau dimanipulasi, meningkatnya penyalahgunaan teknologi *Artificial Intelligence* (AI), serta rendahnya literasi digital masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas penyidik, penguatan infrastruktur digital forensik, optimalisasi koordinasi antarlembaga, dan pengembangan literasi digital menjadi langkah strategis dalam memperkuat penegakan hukum terhadap kejahatan siber.

Kata Kunci: Kecerdasan Buatan; Kejahatan Siber; Manipulasi Data; Media Sosial; Penegakan Hukum.

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah pola interaksi masyarakat melalui pemanfaatan internet dan media sosial sebagai sarana komunikasi, pertukaran informasi, serta aktivitas ekonomi. Kemudahan akses tersebut memberikan manfaat yang besar, namun pada saat yang sama melahirkan berbagai bentuk kejahatan berbasis teknologi informasi (*cybercrime*). Perubahan karakter kejahatan dari pola konvensional

menuju kejahatan digital menimbulkan tantangan baru bagi sistem hukum pidana, terutama karena pelaku dapat memanfaatkan anonimitas, kecepatan penyebaran informasi, dan lintas yurisdiksi dalam melakukan tindak pidana (Raharjo, 2018; Barda Nawawi Arief, 2017).

Salah satu bentuk *cybercrime* yang mengalami perkembangan signifikan ialah tindak pidana manipulasi data dan pengancaman melalui media sosial. Manipulasi data dilakukan melalui penciptaan, perubahan, penghapusan, atau penyalahgunaan informasi elektronik sehingga data tersebut seolah-olah merupakan informasi yang sah. Sementara itu, pengancaman melalui media sosial umumnya dilakukan dalam bentuk intimidasi, pemerasan, penyebaran informasi pribadi, maupun ancaman penyebaran konten tertentu yang ditujukan untuk memaksa korban memenuhi kehendak pelaku. Karakteristik tersebut menunjukkan bahwa media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai instrumen pelaksanaan tindak pidana (Nasrullah, 2017).

Secara normatif, pengaturan mengenai tindak pidana di bidang teknologi informasi telah mengalami perkembangan melalui perubahan regulasi yang semula diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pengaturan tersebut memberikan dasar hukum terhadap berbagai bentuk kejahatan digital, termasuk manipulasi data elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 serta berbagai bentuk ancaman, pemerasan, dan penyalahgunaan informasi elektronik. Kehadiran Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi juga memperkuat perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi yang semakin sering menjadi objek kejahatan siber.

Meskipun kerangka regulasi telah berkembang, implementasi penegakan hukum terhadap tindak pidana manipulasi data dan pengancaman melalui media sosial masih menghadapi berbagai kendala. Kompleksitas pembuktian digital, penggunaan identitas anonim, pemanfaatan jaringan virtual, serta perkembangan teknologi yang lebih cepat dibandingkan perkembangan kapasitas aparat penegak hukum menjadi tantangan utama dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Barda Nawawi Arief (2016) menegaskan bahwa kejahatan siber memiliki karakteristik berbeda dengan kejahatan konvensional sehingga memerlukan pendekatan penegakan hukum yang didukung kemampuan teknis dan kebijakan hukum pidana yang adaptif. Pandangan tersebut sejalan dengan Widodo (2013) yang menyatakan bahwa efektivitas penanganan *cybercrime* sangat dipengaruhi oleh penguasaan teknologi informasi dan kemampuan digital forensik aparat penegak hukum.

Selain kendala penegakan hukum, rendahnya literasi digital masyarakat turut memperbesar peluang terjadinya manipulasi data dan pengancaman melalui media sosial. Banyak pengguna masih belum memahami pentingnya perlindungan data pribadi, keamanan akun digital, maupun konsekuensi hukum dari aktivitas di ruang siber. Kondisi tersebut memudahkan pelaku memperoleh informasi pribadi korban yang selanjutnya digunakan sebagai sarana intimidasi atau pemerasan. Rachmad Safa'at (2018) menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan digital merupakan salah satu faktor yang mendorong meningkatnya tindak pidana siber di Indonesia. Temuan serupa juga dikemukakan oleh Kai Shu dkk. (2017) yang menjelaskan bahwa penyebaran informasi palsu dan manipulasi data pada media sosial berkembang sangat cepat akibat rendahnya kemampuan pengguna dalam melakukan verifikasi informasi digital.

Permasalahan tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi, tetapi juga berdampak pada kondisi psikologis korban berupa rasa takut, tekanan mental, pencemaran nama baik, hingga hilangnya rasa aman dalam menggunakan media digital. Oleh karena itu, penanganan perkara tidak cukup hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku, tetapi juga harus memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi korban melalui mekanisme penegakan hukum yang efektif dan berkeadilan. Pendekatan tersebut sejalan dengan perkembangan hukum pidana modern yang menempatkan kepentingan korban sebagai salah satu tujuan penting dalam sistem peradilan pidana (Moeljatno, 2015).

Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penanganan tindak pidana berbasis media sosial masih menghadapi tantangan yang cukup kompleks. Agie Rinaldy Maizuly dkk. (2023) menemukan bahwa pembuktian manipulasi data elektronik masih memerlukan dukungan alat bukti digital yang kuat. Nurmiati dan Harti Winarni (2025) mengidentifikasi keterbatasan kemampuan investigasi digital sebagai faktor yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerasan melalui media sosial. Penelitian Mhd. Tree Irfandi dkk. (2023) juga menunjukkan bahwa perkembangan modus penyalahgunaan data pribadi menuntut peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam melakukan investigasi digital. Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut lebih banyak mengkaji aspek normatif maupun bentuk tindak pidananya, sedangkan kajian mengenai praktik penanganan perkara manipulasi data yang disertai pengancaman melalui media sosial oleh aparat penegak hukum masih relatif terbatas.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan penelitian yang mengkaji secara lebih komprehensif mengenai penanganan perkara tindak pidana manipulasi data dan pengancaman melalui media sosial, khususnya pada aspek penerapan ketentuan hukum, mekanisme

pembuktian, hambatan yang dihadapi aparat penegak hukum, serta upaya meningkatkan efektivitas penanganannya. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum pidana siber sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi aparat penegak hukum dalam menghadapi perkembangan kejahatan digital yang semakin kompleks, sehingga tercipta penegakan hukum yang memberikan kepastian hukum, perlindungan terhadap korban, dan kepastian dalam pemanfaatan teknologi informasi secara bertanggung jawab.

2. KAJIAN TEORITIS

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola interaksi masyarakat melalui pemanfaatan media sosial sebagai sarana komunikasi, pertukaran informasi, dan aktivitas ekonomi. Di sisi lain, perkembangan tersebut memunculkan berbagai bentuk kejahatan siber (*cybercrime*), termasuk manipulasi data dan pengancaman melalui media sosial. Fenomena tersebut menuntut adanya sistem penegakan hukum yang mampu menyesuaikan diri dengan karakteristik kejahatan berbasis teknologi informasi yang berkembang semakin kompleks (Agus Raharjo, 2018; Barda Nawawi Arief, 2017).

Penegakan hukum merupakan proses mewujudkan norma hukum ke dalam praktik untuk mencapai kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Menurut Soerjono Soekanto (2019), efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum. Dalam konteks kejahatan siber, kelima faktor tersebut menjadi dasar untuk menilai keberhasilan aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana yang dilakukan melalui sistem elektronik. Sementara itu, Satjipto Rahardjo (2000) menegaskan bahwa penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada penerapan aturan, tetapi juga pada perlindungan terhadap kepentingan masyarakat yang dirugikan oleh suatu tindak pidana.

Manipulasi data melalui media sosial merupakan perbuatan mengubah, menciptakan, menghilangkan, atau memalsukan informasi elektronik sehingga data tersebut tampak sebagai informasi yang autentik. Widodo (2013) mengklasifikasikan perbuatan tersebut sebagai salah satu bentuk *cybercrime* yang memanfaatkan teknologi informasi untuk memperoleh keuntungan atau merugikan pihak lain. Seiring perkembangan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*), manipulasi data berkembang melalui penggunaan teknologi seperti *deepfake*, identitas palsu, dan rekayasa konten digital yang semakin sulit dibedakan dari data asli. Kondisi tersebut meningkatkan kompleksitas pembuktian dalam proses penegakan hukum.

Selain manipulasi data, pengancaman melalui media sosial juga menjadi bentuk kejahatan yang terus meningkat. Pengancaman dilakukan melalui pesan elektronik, unggahan,

gambar, video, maupun bentuk komunikasi digital lainnya yang bertujuan menimbulkan rasa takut, intimidasi, atau tekanan psikologis terhadap korban. Agus Raharjo (2018) menjelaskan bahwa anonimitas yang ditawarkan media sosial memberikan peluang lebih besar bagi pelaku untuk melakukan pengancaman tanpa kontak langsung dengan korban. Penelitian Nurmianti dan Harti Winarni (2025) juga menunjukkan bahwa penggunaan akun anonim dan rendahnya literasi digital masyarakat menjadi faktor yang menghambat pengungkapan kasus pengancaman di media sosial.

Pengaturan mengenai manipulasi data dan pengancaman melalui media sosial di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Manipulasi data diatur dalam Pasal 35, sedangkan pengancaman melalui media elektronik diatur dalam Pasal 29. Perlindungan terhadap penyalahgunaan data pribadi juga diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Kehadiran kedua regulasi tersebut menunjukkan komitmen negara dalam memberikan kepastian hukum serta perlindungan terhadap masyarakat di ruang digital.

Dalam perspektif kebijakan hukum pidana, Barda Nawawi Arief (2016) menegaskan bahwa perkembangan kejahatan siber menuntut pembaruan hukum pidana yang adaptif terhadap kemajuan teknologi. Penegakan hukum tidak hanya memerlukan regulasi yang memadai, tetapi juga didukung kemampuan aparat dalam digital forensik, ketersediaan alat bukti elektronik, serta koordinasi antarlembaga. Oleh karena itu, efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana manipulasi data dan pengancaman melalui media sosial tidak hanya ditentukan oleh aspek normatif, tetapi juga oleh kesiapan institusi penegak hukum dan tingkat kesadaran masyarakat dalam menggunakan teknologi informasi secara bertanggung jawab.

Dengan demikian, penelitian ini menggunakan teori efektivitas penegakan hukum Soerjono Soekanto sebagai landasan utama untuk menganalisis pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana manipulasi data dan pengancaman melalui media sosial. Teori tersebut dipilih karena mampu menjelaskan hubungan antara aspek regulasi, aparat penegak hukum, sarana pendukung, masyarakat, dan budaya hukum dalam menentukan keberhasilan penegakan hukum terhadap kejahatan siber di Indonesia.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kasus (*case approach*) untuk mengkaji efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana manipulasi data dan pengancaman melalui media sosial serta mengidentifikasi berbagai kendala yang

dihadapi aparat penegak hukum dalam proses penanganannya. Penelitian hukum empiris dipilih karena memungkinkan peneliti memperoleh gambaran mengenai implementasi ketentuan hukum positif dalam praktik serta mengevaluasi efektivitas penerapan peraturan perundang-undangan di lapangan. Pendekatan ini mengombinasikan kajian terhadap norma hukum dengan fakta empiris sehingga mampu menjelaskan hubungan antara ketentuan hukum dan pelaksanaannya dalam penyelesaian perkara *cybercrime*. Penelitian dilaksanakan di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur, khususnya Subdirektorat Tindak Pidana Siber (*Cyber Crime*), sebagai institusi yang memiliki kewenangan dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana berbasis teknologi informasi.

Fokus penelitian diarahkan pada dua aspek utama, yaitu efektivitas penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana manipulasi data dan pengancaman melalui media sosial serta faktor-faktor yang memengaruhi proses penegakan hukumnya. Efektivitas penegakan hukum dianalisis berdasarkan jumlah perkara yang terjadi, jumlah perkara yang diproses, jumlah pelaku yang dijatuhi pidana, serta kemungkinan terjadinya residivisme. Sementara itu, faktor penghambat dianalisis berdasarkan aspek hukum, aparat penegak hukum, masyarakat, budaya hukum, dan koordinasi antarlembaga sebagaimana dikemukakan dalam teori penegakan hukum oleh Soerjono Soekanto (2019).

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan aparat penyidik pada Subdirektorat Tindak Pidana Siber Ditreskrimsus Polda NTT yang menangani perkara manipulasi data dan pengancaman melalui media sosial. Adapun data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, hasil penelitian terdahulu, putusan pengadilan, serta dokumen lain yang berkaitan dengan tindak pidana siber. Bahan hukum utama yang digunakan meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta berbagai regulasi lain yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap kejahatan siber.

Responden penelitian terdiri atas empat orang aparat Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur yang memiliki tugas dan pengalaman dalam penanganan perkara tindak pidana siber. Pemilihan responden dilakukan secara *purposive sampling*, yaitu memilih informan yang memiliki kompetensi dan keterlibatan langsung terhadap objek penelitian sehingga mampu memberikan informasi yang akurat dan relevan.

Data dikumpulkan melalui teknik wawancara dan studi kepustakaan. Wawancara dilakukan secara mendalam menggunakan pedoman pertanyaan yang disusun berdasarkan

tujuan penelitian, sedangkan studi kepustakaan dilakukan melalui penelaahan terhadap buku, jurnal ilmiah, dokumen hukum, putusan pengadilan, serta berbagai literatur yang berkaitan dengan *cybercrime* dan penegakan hukum. Kombinasi kedua teknik tersebut memungkinkan peneliti memperoleh data empiris sekaligus landasan teoritis yang komprehensif.

Data yang telah diperoleh selanjutnya melalui tahapan editing, sistematisasi, dan tabulasi. Tahap editing dilakukan untuk memeriksa kelengkapan dan konsistensi data, sistematisasi bertujuan mengelompokkan data berdasarkan fokus penelitian, sedangkan tabulasi digunakan untuk menyajikan data secara lebih terstruktur sehingga memudahkan proses analisis.

Analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif dengan menginterpretasikan hasil wawancara dan dokumen hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, teori penegakan hukum, serta penelitian terdahulu. Analisis diarahkan untuk menjelaskan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana manipulasi data dan pengancaman melalui media sosial, sekaligus mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun hambatan dalam proses penanganan perkara. Pendekatan tersebut diharapkan mampu menghasilkan gambaran yang komprehensif mengenai praktik penegakan hukum terhadap kejahatan siber serta memberikan rekomendasi bagi penguatan sistem penegakan hukum di Indonesia.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penanganan Perkara Tindak Pidana Manipulasi Data dan Pengancaman Melalui Media Sosial oleh Aparat Penegak Hukum

Perkembangan teknologi informasi telah meningkatkan intensitas penggunaan media sosial sebagai sarana komunikasi sekaligus membuka peluang munculnya berbagai bentuk *cybercrime*, termasuk tindak pidana manipulasi data dan pengancaman melalui media sosial. Penanganan terhadap tindak pidana tersebut menjadi tantangan bagi aparat penegak hukum karena karakteristik kejahatan siber berbeda dengan tindak pidana konvensional, terutama terkait pembuktian yang bergantung pada bukti elektronik. Berdasarkan hasil penelitian di Direktorat Reserse Siber Polda Nusa Tenggara Timur, proses penanganan perkara dilakukan melalui tahapan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, pengumpulan alat bukti elektronik, pelimpahan berkas perkara kepada kejaksaan, hingga proses persidangan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Tabel 1. Jumlah Kasus Tindak Pidana Manipulasi Data dan Pengancaman Melalui Media Sosial di Polda NTT Tahun 2023–2026.

Tahun	Jumlah Kasus
2023	0
2024	0
2025	2
2026	2
Jumlah	4

Sumber: Direktorat Reserse Siber Polda NTT (2026).

Berdasarkan Tabel 1, selama periode 2023–2026 Direktorat Reserse Siber Polda NTT menangani empat perkara manipulasi data dan pengancaman melalui media sosial. Tidak terdapat perkara pada tahun 2023 dan 2024, sedangkan pada tahun 2025 dan 2026 masing-masing tercatat dua perkara. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi digital, tingginya penggunaan media sosial, serta munculnya modus operandi baru, termasuk pemanfaatan *Artificial Intelligence* (AI), turut memengaruhi meningkatnya potensi kejahatan siber. Modus yang ditemukan tidak lagi terbatas pada penggunaan akun anonim, tetapi juga meliputi manipulasi foto dan video digital yang digunakan untuk mengancam atau menekan korban. Temuan ini sejalan dengan pendapat Barda Nawawi Arief (2017) yang menyatakan bahwa perkembangan teknologi informasi melahirkan bentuk-bentuk kejahatan baru yang menuntut pembaruan kebijakan hukum pidana agar mampu mengikuti dinamika masyarakat digital.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa seluruh perkara yang diterima berhasil diproses hingga tahap penyidikan, sehingga tingkat penyelesaian perkara pada tahap tersebut mencapai 100%. Dalam setiap penanganan perkara, penyidik melakukan pemeriksaan terhadap korban, saksi, dan tersangka, serta mengumpulkan berbagai alat bukti elektronik berupa telepon genggam, tangkapan layar percakapan, akun media sosial, rekaman digital, alamat IP, dan dokumen elektronik lainnya. Penggunaan bukti elektronik menjadi unsur yang sangat penting karena hampir seluruh aktivitas pelaku berlangsung melalui sistem elektronik. Agus Raharjo (2018) menjelaskan bahwa keberhasilan penanganan *cybercrime* sangat ditentukan oleh kemampuan aparat dalam mengidentifikasi, mengamankan, dan menganalisis bukti digital melalui proses forensik elektronik.

Meskipun tingkat penyelesaian perkara tergolong tinggi, proses penyidikan masih menghadapi berbagai tantangan teknis. Penyidik mengungkapkan bahwa pelaku sering menghapus akun, pesan, maupun data elektronik sebelum dilakukan penyitaan sehingga proses pembuktian menjadi lebih kompleks. Selain itu, terdapat kasus ketika pelaku tidak memberikan

akses terhadap akun dengan alasan lupa kata sandi, sehingga memerlukan pemeriksaan forensik digital yang lebih mendalam. Kondisi tersebut sesuai dengan pendapat Widodo (2013) yang menyatakan bahwa karakteristik utama kejahatan siber adalah mudahnya pelaku menghilangkan jejak digital, sehingga kemampuan aparat dalam melakukan investigasi berbasis teknologi menjadi faktor yang menentukan keberhasilan penegakan hukum.

Temuan penelitian ini juga memperlihatkan bahwa platform media sosial yang paling banyak digunakan pelaku adalah Facebook dan TikTok karena memiliki jumlah pengguna yang besar serta memungkinkan penyebaran informasi secara cepat. Kondisi tersebut mendukung penelitian Emilio Ferrara (2015) yang menjelaskan bahwa media sosial tidak hanya menjadi ruang interaksi, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk manipulasi informasi dan berbagai bentuk penyalahgunaan teknologi digital. Penelitian Kai Shu dkk. (2017) turut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi digital telah meningkatkan kompleksitas manipulasi informasi sehingga diperlukan pendekatan penegakan hukum yang didukung kemampuan teknologi dan analisis data digital.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan perkara manipulasi data dan pengancaman melalui media sosial oleh Direktorat Reserse Siber Polda NTT telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan didukung oleh komitmen aparat penegak hukum dalam menyelesaikan setiap perkara. Namun, efektivitas penanganan masih sangat bergantung pada kemampuan memperoleh bukti elektronik serta penguasaan teknologi forensik digital. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan sarana digital forensik, dan adaptasi terhadap perkembangan modus kejahatan berbasis teknologi menjadi kebutuhan yang penting untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana siber di Indonesia.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penanganan Perkara Tindak Pidana Manipulasi Data dan Pengancaman Melalui Media Sosial

Keberhasilan penanganan tindak pidana manipulasi data dan pengancaman melalui media sosial tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor yang mendukung efektivitas penegakan hukum. Berdasarkan hasil penelitian di Direktorat Reserse Siber Polda Nusa Tenggara Timur, faktor-faktor yang memengaruhi proses penanganan perkara meliputi aspek hukum, aparat penegak hukum, masyarakat, kebudayaan, serta koordinasi antar lembaga. Temuan tersebut selaras dengan teori efektivitas penegakan hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto (2019), yang menyatakan bahwa keberhasilan penegakan hukum ditentukan oleh lima faktor utama, yaitu substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum.

Dari aspek hukum, hasil penelitian menunjukkan bahwa penyidik menilai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah memberikan dasar hukum yang lebih kuat dalam menangani tindak pidana manipulasi data dan pengancaman melalui media sosial. Perubahan tersebut memperjelas unsur tindak pidana serta memperberat ancaman pidana terhadap pelaku manipulasi data sehingga memberikan kepastian hukum dalam proses penyidikan maupun penuntutan. Menurut Barda Nawawi Arief (2016), pembaruan hukum pidana merupakan kebutuhan yang tidak dapat dihindari karena perkembangan teknologi selalu melahirkan bentuk-bentuk kejahatan baru yang memerlukan pengaturan hukum yang adaptif. Dengan demikian, perubahan regulasi melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 menjadi langkah strategis untuk memperkuat penegakan hukum terhadap kejahatan siber.

Pada aspek aparat penegak hukum, penelitian menunjukkan bahwa Direktorat Reserse Siber Polda NTT memiliki penyidik yang kompeten dalam menangani perkara berbasis teknologi informasi. Namun demikian, efektivitas penanganan masih dipengaruhi oleh keterbatasan jumlah personel serta fasilitas digital forensik. Pemeriksaan barang bukti elektronik masih harus dilakukan di laboratorium forensik di luar Provinsi Nusa Tenggara Timur sehingga memerlukan waktu yang lebih panjang dalam proses penyidikan. Selain itu, karakteristik tindak pidana siber memungkinkan pelaku menghapus akun, pesan, maupun data elektronik hanya dalam hitungan detik sehingga proses pembuktian menjadi lebih kompleks. Agus Raharjo (2018) menegaskan bahwa kemampuan digital forensik merupakan faktor utama dalam pengungkapan *cybercrime* karena hampir seluruh alat bukti berada dalam bentuk elektronik. Pendapat tersebut juga diperkuat oleh Widodo (2013) yang menyatakan bahwa peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi investigasi digital merupakan prasyarat utama bagi efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan mayantara.

Faktor masyarakat juga memberikan pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan penanganan perkara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian korban baru melaporkan tindak pidana setelah mengalami kerugian yang cukup besar, terutama kerugian finansial akibat manipulasi identitas atau pengancaman melalui media sosial. Selain itu, masih banyak masyarakat yang mempercayai akun anonim tanpa melakukan verifikasi identitas terlebih dahulu. Dalam beberapa kasus, korban memilih tidak melapor karena merasa malu atau takut memperoleh stigma sosial, khususnya pada perkara yang berkaitan dengan penyebaran konten pribadi dan sextortion. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran hukum dan literasi digital masyarakat masih menjadi hambatan dalam proses penegakan hukum. Temuan

ini sejalan dengan penelitian Nurmiati dan Harti Winarni (2025) yang menyatakan bahwa keberhasilan penanganan tindak pidana berbasis media sosial sangat dipengaruhi oleh keberanian korban untuk melapor serta partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi kepada aparat penegak hukum.

Dari aspek kebudayaan, penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat budaya tertentu yang secara langsung menyebabkan terjadinya tindak pidana manipulasi data dan pengancaman melalui media sosial. Akan tetapi, perubahan perilaku masyarakat akibat perkembangan teknologi informasi telah menciptakan pola interaksi digital yang lebih terbuka. Masyarakat cenderung membagikan data pribadi, foto, maupun aktivitas sehari-hari melalui media sosial sehingga memberikan peluang bagi pelaku untuk melakukan manipulasi identitas, penyalahgunaan data, maupun pembuatan konten deepfake menggunakan teknologi *Artificial Intelligence* (AI). Menurut Rulli Nasrullah (2017), media sosial telah mengubah pola komunikasi masyarakat menjadi lebih terbuka sehingga diperlukan peningkatan kesadaran dalam melindungi informasi pribadi di ruang digital. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perkembangan budaya digital harus diimbangi dengan peningkatan literasi digital agar masyarakat tidak mudah menjadi korban kejahatan siber.

Selain faktor-faktor tersebut, koordinasi antar lembaga menjadi aspek yang mendukung efektivitas penanganan perkara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Direktorat Reserse Siber Polda NTT telah menjalin koordinasi yang baik dengan Kementerian Komunikasi dan Digital, Kejaksaan, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, serta penyedia platform media sosial dalam proses pemblokiran akun, pertukaran data elektronik, hingga penguatan pembuktian di persidangan. Kerja sama tersebut mempercepat proses penyidikan dan memperkuat pembuktian terhadap pelaku tindak pidana. Temuan ini sejalan dengan pandangan Barda Nawawi Arief (2014) yang menyatakan bahwa penanggulangan kejahatan modern memerlukan kebijakan hukum pidana yang didukung oleh sinergi antarlembaga agar penegakan hukum dapat berjalan secara efektif.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan tindak pidana manipulasi data dan pengancaman melalui media sosial di wilayah hukum Polda NTT telah didukung oleh regulasi yang memadai dan koordinasi antarlembaga yang baik. Namun demikian, efektivitas penegakan hukum masih dipengaruhi oleh keterbatasan fasilitas digital forensik, perkembangan teknologi yang semakin kompleks, serta rendahnya kesadaran hukum dan literasi digital masyarakat. Oleh karena itu, penguatan kapasitas aparat penegak hukum, penyediaan laboratorium forensik digital di daerah, peningkatan edukasi kepada masyarakat, serta optimalisasi kerja sama antarlembaga menjadi langkah strategis untuk meningkatkan

efektivitas penanganan perkara *cybercrime*, khususnya tindak pidana manipulasi data dan pengancaman melalui media sosial.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa penanganan tindak pidana manipulasi data dan pengancaman melalui media sosial oleh Direktorat Reserse Siber Polda Nusa Tenggara Timur telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik melalui tahapan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, pengumpulan alat bukti elektronik, hingga pelimpahan perkara ke kejaksaan. Selama periode 2023–2026 tercatat empat perkara yang seluruhnya berhasil diproses hingga tahap penyidikan, menunjukkan bahwa penegakan hukum telah berjalan cukup efektif. Namun demikian, efektivitas tersebut masih dipengaruhi oleh karakteristik kejahatan siber yang berkembang semakin kompleks, terutama penggunaan teknologi *Artificial Intelligence* (AI), keterbatasan fasilitas digital forensik, rendahnya literasi digital masyarakat, serta mudahnya penghilangan alat bukti elektronik. Di sisi lain, regulasi yang memadai dan koordinasi yang baik antara kepolisian, kejaksaan, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta penyedia platform digital menjadi faktor pendukung dalam penyelesaian perkara.

Saran

Peningkatan efektivitas penanganan tindak pidana manipulasi data dan pengancaman melalui media sosial memerlukan penguatan kapasitas penyidik di bidang digital forensik, penyediaan fasilitas laboratorium forensik digital yang lebih memadai, serta pembaruan kebijakan hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, termasuk penyalahgunaan *Artificial Intelligence* (AI). Selain itu, pemerintah bersama aparat penegak hukum perlu memperluas program literasi digital dan edukasi mengenai keamanan data pribadi agar masyarakat lebih mampu mengenali, mencegah, dan segera melaporkan kejahatan siber. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat perlindungan hukum bagi masyarakat sekaligus meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana berbasis teknologi informasi.

DAFTAR REFERENSI

- Agus Raharjo. (2018). *Cyber crime: Pemahaman dan upaya pencegahan kejahatan berteknologi*. Citra Aditya Bakti.
- Barda Nawawi Arief. (2014). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*. Kencana.
- Barda Nawawi Arief. (2016). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Kencana.
- Barda Nawawi Arief. (2017). *Tindak pidana mayantara*. RajaGrafindo Persada.
- Emilio Ferrara. (2015). Manipulation and abuse on social media. *Journal of Computational Social Science*.
- Indonesia. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.
- Indonesia. (2022). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi*.
- Indonesia. (2024). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.
- Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*.
- Kai Shu, Sliva, A., Wang, S., Tang, J., & Liu, H. (2017). Fake news detection on social media: A data mining perspective. *SIGKDD Explorations*, 19(1).
- Maizuly, A. R., dkk. (2023). Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana manipulasi dan penciptaan melalui akun media sosial Facebook. *Jurnal Ius Civile*, 7(2).
- Mhd. Tree Irfandi, dkk. (2023). Penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penyebaran data pribadi (*doxing*) di media sosial. *Juncto: Jurnal Ilmiah Hukum*.
- Moeljatno. (2015). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta.
- Nurmiati, & Harti Winarni. (2025). Penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerasan menggunakan teknologi media sosial di Polresta Yogyakarta. *Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*.
- Rachmad Safa'at. (2018). Cyber crime dan tantangan penegakan hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum*, 10(2).
- Rulli Nasrullah. (2017). *Media sosial: Perspektif komunikasi, budaya, dan sosioteknologi*. Simbiosis Rekatama Media.
- Satjipto Rahardjo. (2000). *Masalah penegakan hukum: Suatu tinjauan sosiologis*. Sinar Baru.
- Soerjono Soekanto. (2019). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Rajawali Pers.
- Widodo. (2013a). *Aspek hukum pidana kejahatan mayantara*. Aswaja Pressindo.
- Widodo. (2013b). *Hukum pidana di bidang teknologi informasi (Cybercrime law)*. Aswaja Pressindo.